
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA *SHOPEE PAYLATER* MENURUT HUKUM KONTRAK

RESTU SEPTIANA BERLIAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: restuberlian99@gmail.com

ARIS MUNANDAR

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada *shopeepaylater* menurut hukum kontrak dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam pada *shopee paylater*. Metode yang digunakan adalah hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam *shopeepaylater* lahirnya perjanjian sesuai dengan teori penerimaan yaitu lahir ketika debitur selesai membaca kalusula baku kemudian menerimanya lalu mengisi formulir dan mengirimnya kepada debitur. Perjanjian dalam *shopee paylater* berakhir setelah debitur selesai membayar angsuran sesuai dengan tenor yang diperjanjikan. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum secara represif tujuannya untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

Kata kunci : Perjanjian Pinjam Meminjam; Hukum Kontrak; Perlindungan Hukum; Kontrak Elektronik

ABSTRACT

This research aims are to know and to analyze implementation of loan agreement in the shopeepaylater according to Indonesian contract law and also to know forms of legal protection for both parties in such agreement. Applied method in this work was normative legal research. According to research's result it can be known that in the shopeepaylater the borne agreement according to acceptance principle which debtor finish read standard clauses and accept it by filling the form and send it to the creditor. Agreement in the shopeepaylater will ended after the debtor finish their obligation is pay all the agreed instalment. Preventive legal protection is a legal protection which aims to prevent the dispute. Represive legal protection is legal protection which aims to resolve the occurred dispute.

Keywords: Loan agreement; Contract law; Legal protection; Electronic contract

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam meminjam merupakan kegiatan yang sudah lumrah dan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya kegiatan pinjam meminjam ini ada dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis dan ada yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hampir seluruh masyarakat menjadikan kegiatan pinjam meminjam ini sebagai upaya untuk membantu perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan.

Dalam pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam maka harus memenuhi syarat sah nya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan: suatu perjanjian akan sah apabila memenuhi syarat yaitu: 1) kesepakatan. Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. 2) kecakapan. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian. 3) perihal tertentu. Adanya suatu hal tertentu yang dijadikan objek. 4) causa yang halal. Adanya suatu sebab halal yang tidak dilarang untuk dilakukan.

Di era globalisasi ini telah muncul inovasi finansial dengan dengan gabungan dari teknologi modern di bidang jasa yang disebut dengan *financial technology* atau yang disingkat dengan *fintech*. Salah satu *platform* jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha di bidang *fintech* ini adalah pinjam meminjam secara *online*. Keberadaan *fintech* membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Terutama berguna bagi permodalan berbagai usaha dagang atau bisnis kecil dan mikro.¹

Perkembangan *fintech* tidak terlepas dari peraturan yang mengatur tentang layanan *fintech* ini seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 77/PJOK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , ada beberapa masalah yang dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada *shopeepaylater* menurut hukum kontrak? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam secara online pada *shopee paylater* ? Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan yaitu: 1. Tujuan : a) Untuk mengetahui pelaksanaan dari perjanjian pinjam meminjam pada *shopeepaylater* dan perbedaannya dengan media pinjaman lain. b) Untuk mengetahui

¹Mirzan Feridani Manulang, *Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Pinjamamn Online yang Dibandingkan dengan Praktik Pinjaman Konvensional* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) Medan 2021, hlm. 2.

²Nurhimmi Falahiyati *Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* edisi No. 1 Vol. 2 Fakultas Hukum Universitas UNIVA Medan 2020, hlm. 4.

perlindungan hukum dari perjanjian pinjam meminjam pada *shopee paylater* kepada para pihak ditinjau dari hukum kontrak. Sedangkan manfaatnya, yaitu: a) mampu menambah referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Mataram dan menambah referensi bacaan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. b) Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu agar dapat menjadi suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi masyarakat luas agar lebih mengetahui tentang perjanjian pinjam meminjam secara *online*.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (*yuridis normative*) yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai sesuatu yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah dengan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada *Shopeepaylater*

1. Lahirnya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada *Shopeepaylater*

Pada awalnya pelaksanaan pinjam meminjam berbasis *online* diawali dengan adanya para pihak yang saling mengikatkan diri atau melakukan perjanjian. Selayaknya perjanjian pada umumnya, perjanjian yang diselenggarakan dalam kegiatan pinjam meminjam berbasis *online* ini dituangkan kedalam suatu kontrak. Pada kegiatan kredit atau pinjam meminjam uang berbasis *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dengan kreditur tertuang didalam kontrak elektronik. perjanjian yang dituangkan didalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya. Pada kegiatan kredit melalui media *online* yang mana perjanjiannya tertuang didalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta dibawah tangan, bukan akta yang bersifat autentik atau notariil.³

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian, yaitu:⁴

- a. Unsur Essensialia, yaitu unsur utama, tanpa adanya unsur ini persetujuan tidak mungkin terjadi.
- b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.
- c. Unsur Aksidentalialia yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana undang-undang tidak mengatur.

³ Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, Jurisprudentie Volume 6, Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 298.

⁴Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan cetakan keempat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 31.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai perjanjian pinjam meminjam berbasis *online* pada Pasal 18 disebutkan bahwa didalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis *online* meliputi antara lain:

1. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman
2. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun penyelenggara.⁵

2. Keabsahan dari Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online

Salah satu persoalan penting di dalam hukum perjanjian atau kontrak adalah penentuan keabsahan suatu perjanjian. Tolak ukur keabsahan perjanjian tersebut di dalam sistem hukum perjanjian Indonesia ditentukan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembuat undang-undang memberikan kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Didalam pasal tersebut ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga. Syarat tersebut bisa meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) maupun objeknya. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
- b) Cakap untuk membuat suatu kontrak (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
- c) Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan (*eene bepaald onderwerp objekt*);
- d) Sebab atau kausa yang tidak dilarang (*eene geoorloofde oorzaak*).

Sepakat atau kesepakatan adalah suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya tidaknya harus ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Di dalam pembentukan kata sepakat (*toestemming*) terdapat unsur penawaran (*offer; offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*). Kata sepakat pada prinsipnya adalah terjadi ketika terjadinya persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat itu sendiri pada dasarnya adalah pertemuan antara dua kehendak.

Salah satu persoalan di dalam hukum kontrak *online* adalah kapan saat lahirnya kontrak atau perjanjian. Ketetapan saat lahirnya perjanjian memiliki arti penting bagi :⁶

1. Penentuan risiko;
2. Kesempatan penarikan penawaran;
3. Saat mulai dihitungnya jangka waktu daluarsa; dan
4. Menentukan tempat terjadinya perjanjian.

⁵Alfhica Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia),Yogyakarta, 2018, hlm. 79.

⁶J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 256.

3. Proses Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam pada *Shopeepaylater*

Dalam aplikasi *shopeepaylater* pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online terbilang cukup mudah dan efisien. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar proses peminjaman ini dapat terjadi dan menghasilkan suatu perjanjian diantara para pihak yang bersangkutan. Langkah-langkah tersebut ialah:

1. Pengisian formulir permohonan peminjaman yang terdiri atas nama lengkap calon peminjam, email, nomor telepon, scan KTP, foto sambil memegang KTP, alamat, jenis kelamin, jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman.
2. Pengiriman formulir permohonan pinjaman dengan menekan tombol “ok” setelah melengkapi formulir sebelumnya.
3. Menunggu jawaban permohonan. dalam *shopee paylater* jika permohonan peminjaman diterima maka akan langsung ditransferkan ke rekening peminjam dalam waktu sehari.

Dalam aplikasi *shopee* perjanjian umumnya berakhir ketika semua Prestasi-prestasi atau hak dan kewajiban masing-masing pihak telah dijalankan. Setelah debitur selesai melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran maka perjanjian akan otomatis berakhir dengan tanda bahwa pada aplikasi *shopee* tidak ada tertera jumlah uang yang harus dibayarkan.

B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online

Fintech di Indonesia dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengenai *fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep *Fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang secara *online* yang dipertemukan dalam suatu wadah (*marketplace*). *Marketplace* tersebut merupakan wadah yang dibuat oleh suatu Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Melalui *platform* Penyelenggara tersebut mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam *platform* Penyelenggara. Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan perantara antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Boleh dikatakan bahwa

layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara *online*.⁷

1. Pihak yang saling terhubung dalam perjanjian pinjam meminjam secara *Online*

a. Penyelenggara Layanan Jasa

Pengertian penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online*. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi.

b. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis *online*. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perserorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional.

c. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam sistem layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

d. Bank

Pasal 24 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online*. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman. *Escrow Account* adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.

e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam

⁷Skripsi Rizky Kurniawan "Pelindungan hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Online Pada Apalkasi Kredit Pin-tar", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019. hlm. 60.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online*.

2. Perlindungan Hukum dalam Pinjam Meminjam Uang Pada *Shopee Paylater*

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dapat dibedakan menjadi dua macam. Perlindungan hukum akan menjadi esensial karena merupakan hak bagi masyarakat dalam suatu negara. Kemudian disisi lain perlindungan hukum menimbulkan kewajiban bagi negara, yaitu negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum secara *preventif* adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu.

Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* kepada Penyelenggara platform *Fintech*, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera menindak lanjutinya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna *Fintech*, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* wajib melakukan:

- a) Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b) Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- c) Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Selain perlindungan hukum kepada kreditur, ada juga perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;

c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam aplikasi *shopee* telah ditentukan cara penyelesaian apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Hal ini disebutkan secara jelas dalam klausula baku yang mengatakan bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan mencoba untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Sedangkan apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka sepakat untuk diakhiri melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sesuai dengan aturan LAPS SJK yang berlaku. Berkaitan dengan wanprestasi yang lain seperti keterlambatan pembayaran dari debitur maka cara penyelesaiannya adalah dengan pengenaan sanksi berupa denda bunga 5% dari jumlah uang yang dipinjam. Hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penyelesaian sengketa atau upaya penyelesaiannya telah secara jelas disebutkan dalam klausula baku yang sudah disediakan. Maka dari itu sangat penting bagi calon debitur untuk memahami isi dari syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum mengajukan pinjaman agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari mengenai penggunaan fitur *shopee paylater* ini.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebagaimana diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pinjam meminjam berbasis *online* diawali dengan adanya para pihak yang saling mengikat sendiri atau melakukan perjanjian Kontrakelektronik dimana yang termasuk kedalam kategori kontrak tidak bernama (*innominaat*). Dalam *shopee paylater* lahirnya perjanjian sesuai dengan teori penerimaan yaitu lahir ketika debitur selesai membaca klausula baku kemudian menerimanya lalu mengisi formulir dan mengirimnya kepada pihak debitur. Pengenaan bunga dalam *shopee paylater* dimulai dari 2,45% sampai dengan 5%, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata. Perjanjian dalam *shopee paylater* akan berakhir setelah debitur selesai melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran sesuai dengan waktu atau tenor yang telah diperjanjikan.
2. Perlindungan hukum dilakukan dengan dua acara yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Skripsi/Jurnal

Mirzan Feridani Manulang, Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Pinjamamn Online yang Dibandingkan dengan Praktik Pinjaman Konvensional (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) Medan 2021, hlm. 2.

Nurhimmi Falahiyati Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi edisi No. 1 Vol. 2 Fakultas Hukum Universitas UNIVA Medan 2020, hlm. 4.

Istiqamah, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, Jurisprudentie Volume 6, Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 298.

Ahmad Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan cetakan keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 31.

Alfhica Rezita Sari, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), Yogyakarta, 2018, hlm. 79.

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 256.

Skripsi Rizky Kurniawan “Pelindungan hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Online Pada Apalkasi Kredit Pintar”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019. hlm. 60.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.*

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial.*

Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Pinjaman online.*